



**SURAT PERJANJIAN
PINJAM ASET TANAH DAN BANGUNAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 030/1799.1/409.204.5/2021

Nomor : 013/PL.03.02/K.JI-03/09/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Hj. RINI SYARIFAH

Jabatan Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. ABDUL HAKAM
SHOLAHUDDIN, S.Ag., MH

Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jalan Ahmat Yani Nomor 42 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Para pihak yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- PIHAK PERTAMA menguasai objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA bermaksud akan meminjam pakai objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dikuasai PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA bersedia meminjam pakainya objek pinjam pakai yang dikuasainya tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (3-09-2021), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam suatu ikatan perjanjian pinjam pakai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA meminjam pakaikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya milik Pemerintah Kabupaten Blitar kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA meminjam pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan Kantor BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK PINJAM PAKAI

Objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar dengan data sebagai berikut :

Jenis barang : Tanah dan Bangunan
Sertifikat : -
Lokasi : Jalan Ahmad Yani no 42 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan
Luas Tanah : 780 m²

Pasal 3

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

- (1) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan 3 September 2025.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan pinjam pakai terhadap objek yang sama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan kepastian bahwa objek pinjam pakai tersebut dalam keadaan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk memutus secara sepihak sebelum berakhirnya masa pinjam pakai apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini.
- (3) Selama dalam masa pinjam pakai semua biaya pemeliharaan dan perawatan yang timbul sebagai akibat penggunaan objek pinjam pakai menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- (4) PIHAK KEDUA dapat menambah bangunan diatas objek pinjam pakai, sepanjang tetap berfungsi sebagai Kantor Badan Pengawas Pemilihan(BAWASLU) Kabupaten Blitar.
- (5) Penambahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila objek pinjam pakai dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Apabila objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Blitar, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan terawat baik tanpa meminta ganti rugi atas biaya operasional dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kembali dalam perjanjian baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Surat Perjanjian ini dibuatkan rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA,

ABDUL HAKAM S, S.Ag., MH

PIHAK PERTAMA,

Hj. RINI SYARIFAH